

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr.>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dudi Ruchendi, S.H./Advokat, beralamat di Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2021, **dahulu sebagai Pemohon sekarang Pembanding;**
lawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, **dahulu sebagai Termohon sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Mjl tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pembanding) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah selama masa *Iddah* sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2 Uang *Mut'ah* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Anak I, umur 5 tahun dan anak II, umur 2 tahun, dibawah hadhanah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;
4. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak yang akan datang sebagaimana diktum Nomor 3 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga dewasa atau mandiri;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Mjl dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding melalui *Relaas* tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Mjl tanggal 17 Februari 2021, pada pokoknya Memori banding tersebut menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

- Bahwa Pembanding menyampaikan Memori Banding atas amar putusan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Mjl yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Januari 2021, sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa *Iddah* sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)
 - 2.2. Uang *Mut'ah* sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Anak I (umur 5 th) dan Anak II (umur 2 tahun) dibawah Hadhanah Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi;
4. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak yang akan datang sebagaimana diktum Nomor 3 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan hingga dewasa atau mandiri;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Dalam Konpensi/ Tergugat Dalam Rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp336.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/ semula Pemohon telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 01 Februari

2021, sehingga permohonan banding ini sesuai dengan batas waktu yang disyaratkan dalam Hukum Acara perdata;

- Bahwa Pembanding sepakat menerima putusan Majelis hakim perihal mengabulkan perceraian dalam Perkara Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Mjl pada bagian Kompensi;

II. DALAM REKONPENSIS :

1. Bahwa dalil-dalil Kompensi/Pokok perkara dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam bagian ReKompensi ini;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Mjl yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Januari 2021 adalah mengandung kekeliruan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak adil dan merugikan Pembanding;
3. Bahwa Pembanding keberatan perhal Putusan hukuman harus membayar *iddah* sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) karena walau dibenarkan menurut agama akan tetapi Istri sebagai Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam ReKompensi hanya berhak mendapatkan materi dengan secara ikhlas disesuaikan dengan kemampuan Pembanding/Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam ReKompensi (sebagai suami), yaitu kemampuan membayar *Iddah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dikali 3 bulan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Bahwa Pembanding keberatan perihal Putusan hukuman harus membayar uang *mut'ah* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena sesuai kemampuan pembanding adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sesuai dengan: Yurisprudensi MA dalam Perkara Nomor: 0668/Pdt.G/2016/PA. Salatiga:
“- Pemberian *mut'ah* dan *Iddah* kemampuan suami dilihat dari Penghasilannya didasarkan pada azas kelayakan dan kepatutan:
- Lamanya perkawinan 5 (lima) tahun”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 *junto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a dan b yang isinya:

Dari ketentuan Al-qur'an Surat At -Thalaq ayat 6, 7, dan Surat Al Baqarah ayat 261, isinya: "Hakim menetapkan kadar *Mut'ah* itu, ukuran kemampuan suami sebagai acuan utama"

5. Bahwa Pembanding keberatan perhal Putusan hukuman membayar nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena gaji pokok Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi adalah Rp2.688.500,00 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi bekerja di klinik di Jatitujuh sebagai Direktur digaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pemilik klinik tersebut orang tua Pemohon dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi;
- Penghasilan PNS Golongan III a sebesar Rp2.688.500,00 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Pengeluaran :

- Cicilan KPRI BRI Syariah cabang Majalengka sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) baru selama 3 bulan itupun di bantu oleh orang tua pemohon sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) peruntukan klinik di Lemahsugih. dengan kepemilikannya beberapa teman Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, sehingga Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi mempunyai:
- Sisa gaji/penghasilan tersebut Rp2.688.500,00 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Kemudian itupun suka dibantu oleh orang tua Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk biaya sehari hari;

- Dari mulai bulan Desember sekarang Tergugat dalam Rekonpensi tidak mendapatkan jasa pelayanan medis (jaspel medis) dikarenakan di mutasikan ke Puskesmas Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, serta golongan PNS di turunkan dari III B turun menjadi III A atas pelaporan dari Penggugat dalam Rekonpensi;

Berdasarkan dasar dan alasan yuridis di atas, maka dengan ini Pembanding memohon agar Majelis Hakim Banding berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Mjl yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Januari 2021;
3. Mengadili sendiri: Memutuskan :

MENGADILI:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Memberi ijin kepada Pembanding (PEMBANDING) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Terbanding (TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama masa *Iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Uang *Mut'ah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Anak I (umur 5 tahun) dan Anak II (umur 2 tahun) dibawah Hadhanah Terbanding/Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi;

4. Menghukum Pembanding/Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang akan datang sebagaimana diktum Nomor 3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan tanggung jawab Pembanding/Pemohon dalam Kompensi Tergugat dalam Rekonpensi. hingga mereka dewasa atau mandiri;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/semula Pemohon dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi;

SUBSIDAIR:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 melalui Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Mjl tanggal 18 Februari 2021 dan atas Memori Banding tersebut Termohon/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Februari 2021 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Mjl tanggal 19 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Mjl yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Januari 2021 adalah sudah tepat dan sesuai didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga dianggap adil bagi kedua belah pihak;

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat memeriksa Perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

- Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya
- Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 27 Januari 2021 Nomor : <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Mjl;

- Memberi ijin kepada Pemanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Terbanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;

Mohon memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Pemanding pada tanggal 25 Februari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Mjl tanggal 25 Februari 2021;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Majalengka telah memberitahukan kepada Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding masing-masing untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut sebagaimana *Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage)* Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Mjl tanggal 9 Februari 2021 dan masing-masing telah hadir membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*), Pemohon/Pemanding hadir tanggal 17 Februari 2021 dan Termohon/Terbanding hadir tanggal 19 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Maret 2021 dengan Register Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka dengan surat Nomor W10-A/1045/HK.05/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemohon/ Pemanding dan Termohon/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Februari 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik dan Duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Mjl tanggal 27 Januari 2021 Masehi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yaitu Drs. H. Masturo namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 18 November 2020 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran bermula dari sifat dan watak Terbanding yang keras dan tidak menghargai Pemanding sebagai suami yang akhirnya sejak bulan April 2020 antara Pemanding dengan Terbanding berpisah rumah hingga sekarang dimana Pemanding pulang ke rumah orang tua dan selama itu sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri, untuk itu Pemanding mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemanding untuk bercerai dengan Terbanding tersebut pada dasarnya membenarkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi hanya saja alasan yang dikemukakan Pemanding tersebut Terbanding menyatakan menolak karena alasan yang sebenarnya menurut Terbanding karena Pemanding sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam dan telah berselingkuh dengan wanita lain sampai menikah siri, dan benar sejak bulan April 2020 Pemanding telah meninggalkan rumah hingga sekarang, oleh karena itu Terbanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Pembanding untuk bercerai dengan Pembanding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas serta bersedianya Terbanding untuk berpisah/bercerai dengan Terbanding dengan alasan-alasannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada lagi dimana Pembanding dan Terbanding telah menghendaki adanya perceraian, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan percekocokan bahkan sudah berpisah rumah sejak bulan April 2020 hingga sekarang serta sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat**, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya

rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal/ranjang sejak bulan April 2020 hingga sekarang bahkan Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.(setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.....”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud ;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah rumah/ranjang, masing-masing telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan April 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut terutama mengenai permohonan Talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan *a quo* karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum,

selanjutnya diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan tambahan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan Pengadilan Agama Majalengka, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu perceraian tersebut patut dipertahankan;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonpensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. *Mut'ah* sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Hak nafkah anak (per anak) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi/ Pembanding sebagaimana dalam Repliknya menyatakan sesuai kesanggupannya akan memberikan *mut'ah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan untuk nafkah anak masing-masing anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga untuk dua orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan jawaban tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan bukti T.2 serta kelayakan dan kepatutan sesuai dengan kesanggupan Pembanding, maka kewajiban tersebut harus ditetapkan jumlahnya, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah adil apabila Tergugat Rekonpensi/ Pembanding dibebani kewajiban untuk memberi *mut'ah* yang dipandang layak dan patut, kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang bahwa untuk menentukan besar *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding harus disesuaikan dengan lamanya berumah tangga *a quo*, serta setelah memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Abu Zahrah dan Kitab Ahwalisahsiyah Halaman 334 yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan *mut'ah* dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah;

Menimbang, oleh karena itu pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding harus ditingkatkan setara nafkah 1 (satu) tahun, sedangkan besarnya nafkah *iddah* sebagaimana kesanggupan Pembanding tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, maka layak dan patut besarnya uang *mut'ah* adalah 12 bulan kali Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sama dengan Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sedangkan besarnya pembebanan *mut'ah* sebagaimana pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut diperbaiki jumlah dan besarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan kewajiban bagi Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 kewajiban tersebut harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi/Terbanding agar Tergugat Rekonpensi/Pembanding memberikan nafkah anak untuk kedua anak yang berada Penggugat Rekonpensi/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan kewajiban bagi

seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan kedua anak Pembanding dan Terbanding secara nyata berada pada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayahnya tersebut sesuai kebutuhan minimum dari kedua anak tersebut serta Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil/Dokter juga diperhitungkan pula dengan kebutuhan nafkah anak setiap tahun yang meningkat dan inflasi, sehingga besarnya nafkah anak sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka perlu dipertimbangkan kembali tentang besarnya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta setelah memperhatikan bahwa kedua anak tersebut masih balita Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya nafkah anak tersebut oleh karena itu wajar bilamana besarnya sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan harus diserahkan kepada Terbanding setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun)/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga besarnya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap amar/diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana poin 3 (tentang hak hadlonah) ternyata tidak ada dalam pertimbangan hukumnya dan tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga tidak boleh diputuskan, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 682 K/Ag/2016 tanggal 28 November 2016 yang mengandung abstrak hukum “tuntutan hak hadlonah sepanjang tidak dituntut tidak boleh diputuskan karena akan menimbulkan sengketa baru dan bisa merugikan anak”, hal ini sesuai pula SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan

Hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut, sehingga petitum tanpa adanya tuntutan termasuk *ultra petita*, oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal yang baru dan urgen untuk dipertimbangkan hanya bersifat pengulangan dalam jawaban dan dupliknya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: "*Bahwa Hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya*", sehingga sepanjang yang tidak dipertimbangkan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Mjl tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi selengkapya sebagaimana amar di bawah ini:

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr.>/Pdt.G/2020/PA Mjl tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah:

Dengan mengadili sendiri.

Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak yaitu :
 - 2.1 Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2 Uang *mut'ah* sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk 2(dua) anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan

H. Imam Ahfasy, S.H. dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan No <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 9 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Tdt

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H . Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |